BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu mengatur mekanisme dan prosedur perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1959 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395).

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440).

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03).
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 Nomor 04).
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 05).
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenAceh Besar Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Besar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

11. Kecamatan adalah kecamatan-kecamatan dalam kabupaten Aceh Besar.

12. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Besar.

14. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pimpinan Majelis Adat Aceh, Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

15. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Camat.

17. Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

18. Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

19. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

20. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas adalah Bupati, Wakil Bupati, SEKDA, Pimpinan DPRK, Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan Lembaga atau Intitusi lainnya.

21. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah SEKDA, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan atau Pejabat lain yang diperikan kewenangan

22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 6 (enam) Km dari tempat kedudukan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di singkat SPT adalah Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya di singkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas dasar Surat Perintah Tugas.

25. Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Eselon II, III dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Unsur lain pada Lembaga atau Institusi lainnya.

26. Pegawai Honorer adalah Pegawai yang sudah memiliki Nomor Induk Honorer.

27. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dalam Tahun Anggaran berjalan.

BAB II
TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan ke Ibukota Provinsi

Pasal 2

(1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalan perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 6 (enam) Km dari batas ibu kota dalam wilayah Kabupaten Aceh

Besar atau ke Ibu Kota Provinsi untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang; dan

(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilakukan setelah mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan, diluar wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap Perjalanan Dinas Luar Daerah yang benar-benar membutuhan waktu lebih dari 4 (empat) hari kerja dapat ditolerir dengan adanya dasar pemberitahuan yang cukup;

(3) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang membutuhkan transportasi tambahan dapat dibayarkan satuan biaya transportasi tambahan sesuai dengan kondisi riel dilapangan;

(4) Pejabat yang melakukan perjalan dinas luar daerah membuat telaahan staf berkenaan tujuan, urgensi dan manfaat perjalanan dinas ; dan

(5) Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan setelah mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pejabat/pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

BAB III
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS

Bagian Kesatu
Surat Perintah Tugas Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Surat Perintah Tugas Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Ketua DPRK, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRK.

(2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRK, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, SPT Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK; dan

(3) Perjalanan Dinas Anggota DPRK, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, SPT Anggota DPRK ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Tugas Pimpinan dan Anggota
Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas Unsur Pimpinan dilingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Anggota dan Unsur-unsur lainnya dilingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas SEKDA, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani sendiri oleh SEKDA atas nama Bupati;

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II, III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh SEKDA.

(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan ke Ibukota Provinsi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh SEKDA; dan

(4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan ke Ibukota Provinsi Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh SEKDA, dalam hal SEKDA berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dalam hal asisten yang membidangi berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Kelima
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Sekretariat DPRK

Pasal 9

(1) Perjalanan Dinas Sekretaris DPRK, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati, dalam hal SEKDA berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dalam hal asisten yang membidangi berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.

(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan ke Ibukota Provinsi Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRK.

Bagian Keenam
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Dinas

Pasal 10

(1) Perjalanan Dinas Kepala Dinas, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati;

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati, dalam hal SEKDA berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dalam hal asisten yang membidangi berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;dan

(3) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Badan

Pasal 11

(1) Perjalanan Dinas Kepala Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati;

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati, dalam hal SEKDA berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dalam hal asisten yang membidangi berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;dan

(3) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Inspektorat Kabupaten

Pasal 12

(1) Perjalanan Dinas Inspektur Kabupaten Aceh Besar, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati;

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati, dalam hal SEKDA berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dalam hal asisten yang membidangi berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;dan

(3) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kesembilan
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Kecamatan

Pasal 13

(1) Perjalanan Dinas Camat, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Camat.

Bagian Kesepuluh
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah

Pasal 14

(1) Perjalanan Dinas Kepala Satuan, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Satuan.

Bagian Kesebelas
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Kantor

Pasal 15

(1) Perjalanan Dinas Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Bagian Keduabelas
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 16

(1) Perjalanan Dinas Direktur, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati ; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Direktur.

Bagian Ketigabelas
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 17

(1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Bagian Keempatbelas
Surat Perintah Tugas Dilingkungan Lembaga atau Institusi Lainnya

Pasal 18

(1) Perjalanan Dinas Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Unsur Lain dilingkungan Lembaga atau Institusi Lainnya, SPT ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya, dalam hal Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya berhalangan, SPT ditandatangani oleh yang mewakili Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya.

BAB IV
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 19

(1) Perjalanan Dinas Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati dalam hal Bupati berhalangan, SPPD ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 20

(1) Perjalanan Dinas Ketua DPRK, SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRK.

(2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRK, SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, SPPD Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK; dan

(3) Perjalanan Dinas Anggota DPRK, SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, SPPD Anggota DPRK ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota
Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 21

(1) Perjalanan Dinas Unsur Pimpinan dan Anggota dilingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 22

(1) Perjalanan Dinas SEKDA, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati.

3) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh SEKDA, dalam hal SEKDA berhalangan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dalam hal asisten yang membidangi berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Kelima
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Sekretariat DPRK

Pasal 23

(1) Perjalanan Dinas Sekretaris DPRK, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRK.

Bagian Keenam
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Dinas

Pasal 24

(1) Perjalanan Dinas Kepala Dinas, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Badan

Pasal 25

(1) Perjalanan Dinas Kepala Badan, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Inspektorat Kabupaten

Pasal 26

(1) Perjalanan Dinas Inspektur Kabupaten Aceh Besar, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kesembilan
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Kecamatan

Pasal 27

(1) Perjalanan Dinas Camat, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Camat.

Bagian Kesepuluh
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Kantor

Pasal 28

(1) Perjalanan Dinas Kepala Kantor, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Bagian Kesebelas
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 29

(1) Perjalanan Dinas Kepala Satuan, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan.

Bagian Keduabelas
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 30

(1) Perjalanan Dinas Direktur, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati ; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh Direktur.

Bagian Ketigabelas
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 31

(1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, SPPD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Bagian Keempatbelas
Surat Perintah Perjalanan Dinas Dilingkungan Lembaga atau Institusi Lainnya

Pasal 32

(1) Perjalanan Dinas Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPPD ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan

(2) Perjalanan Dinas Unsur Lain dilingkungan Lembaga atau Institusi Lainnya, SPPD ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya, dalam hal Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya berhalangan, SPPD ditandatangani oleh yang mewakili Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya.

BAB V

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 33

(1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas penandatanganan SPT;

2) Pejabat yang menandatangani SPPD benanggung jawab atas penandatanganan SPPD yang telah diterbitkan;

(3) Bagi yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas, wajib membuat laporan tertulis dan menyerahkan SPT, SPPD serta bukti lainnya kepada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas; dan

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Besaran satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan BUPATI ACEH BESAR;

(2) Format SPT sebagaimana terlampir dalam Lampiran I peraturan ini;

(3) Format SPPD sebagaimana terlampir dalam Lampiran II peraturan ini;

(4) Pejabat Struktural dan atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III dalam melakukan perjalanan dinas diboiehkan mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak;

(5) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap;

(6) Bagi pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD dalam peraturan ini, bertanggung jawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu; dan

(7) Apabila terdapat penambahan Lembaga atau institusi lainnya yang baru, maka ketentuan penandatanganan SPT dan SPPD tetap mengacu pada peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 10 Maret 2009 M
13 Rabiul Awal 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 10 Maret 2009 M
13 Rabiul Awal1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 05 TAHUN 2009 TANGGAL 10 MARET 2009

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekretaris Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah*) berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor : 05 Tahun 2009, memberi tugas kepada:

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol. Ruang/Jabatan
1	2	3

Acara : .....

Tempat : .....

Tanggal : ... s/d ...

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho,

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Catatan :
***) coret yang tidak perlu**

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ALAMAT....

KOTA JANTHO (kode pos)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

Nomor : .....

1. Pejabat yang memberi perintah	:	PEJABAT YANG BERWENANG
2. Nama/NIP pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas	:	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	:	
4. Perjalanan Dinas yang diperintah	:	dari : . . . . . ke..... Transportasi menggunakan :
5. Perjalanan Dinas direncanakan	:	Selama.....(.....) hari Dari tanggal .....s/d.....
6. Maksud mengadakan perjalanan	:	
7. Perjalanan dinas direncanakan	:	Atas beban : Pasal Anggaran :

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT YANG MEMBERI PERINTAH:

Tempat Kedudukan Pegawai Yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda tangan
		PEJABAT YANG BERWENANG PANGKAT / NIP		PEJABAT YANG BERWENANG PANGKAT /NIP

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Nama, Jabatan dan Tanda tangan	Tanggal	Nama, Jabatan dan Tanda tangan

III. CATATAN LAIN-LAIN

IV. PERHATIAN :

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD harus sudah diserahkan kepada Bendahara yang bersangkutan.
2. Apabila ketentuan tersebut pada butir 1 (satu) tidak dipenuhi,maka semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali dengan mempei hitungkan dari gaji yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan dan tiba serta Bendahara Pengeluaran, bertanggung jawab apabila daerah menderita kerugian keuangan akibat kesalahan, kelalaian dan kelalaiannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kota Jantho,..... .....
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA TERANG
PANGKAT / NIP